



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berwatak sosial sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan;
- b. bahwa dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan kualitas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di era globalisasi dan mendukung pembangunan nasional, diperlukan sarana dan prasarana yang komprehensif;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, perlu diberikan peluang seluas-luasnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai kemandirian dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, serta pertumbuhan ekonomi;
- d. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah perlu diberikan legalitas hukum berupa izin usaha untuk memperkuat mengembangkan usahanya sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi
6. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
7. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

8. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi.
9. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
10. Pemingkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan/atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara objektif dan transparan terhadap koperasi.
11. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
12. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
13. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha berupa simpan pinjam.
14. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000. 000. 000,00 (lima puluh milyar rupiah).

18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
19. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
20. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
22. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

23. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
24. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
25. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
26. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
27. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
28. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Pasal 2

Asas Koperasi ini adalah kekeluargaan.

Pasal 3

Asas usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi daerah; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah untuk menumbuhkan jati diri, kemandirian yang berkualitas.

Pasal 5

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- b. memberikan arah dalam pengambilan kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

BAB II

KRITERIA KOPERASI

Bagian Kesatu

Kriteria Koperasi

Pasal 6

- (1) Bentuk Koperasi yaitu :
 - a. Koperasi primer; dan
 - b. Koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer dibentuk oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi.

Pasal 7

- (1) Koperasi dalam menjalankan usahanya berdasarkan jenis usaha yaitu sebagai berikut :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Pemasaran;
 - c. Koperasi Konsumen;
 - d. Koperasi Produsen; dan
 - e. Koperasi Jasa.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam.
- (3) Koperasi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koperasi yang usahanya memasarkan produk dari anggotanya.
- (4) Koperasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan koperasi yang usahanya menyediakan kebutuhan rutin anggota.

- (5) Koperasi Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan koperasi yang bidang usahanya membuat barang dan menjual secara bersama.
- (6) Koperasi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa.

Bagian Kedua

Pengawasan Koperasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas koperasi perlu dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penerapan kepatuhan;
 - b. kelembagaan koperasi;
 - c. usaha simpan pinjam;
 - d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
 - e. penerapan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri serta perdagangan, bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 10

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. menyusun, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan Daerah untuk penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijabarkan dalam program Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. menetapkan kebijakan mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;

- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
 - 1. pengembangan koperasi dan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
 - 3. pengembangan kemitraan usaha.
- h. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah kepada Bupati;
- i. meningkatkan daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap barang impor; dan
- j. memperluas akses pasar melalui promosi dan pengembangan jejaring.

BAB IV

PERLINDUNGAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi :

- a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
- b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang seorang atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. memprioritaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi;

- e. menjamin persaingan usaha yang sehat;
- f. menjamin keseimbangan kemitraan usaha;
- g. menjamin terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
- h. memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan bantuan sarana prasarana terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 12

- (1) Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan kemudahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha.
- (2) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk fungsi mengatur.
- (3) Melakukan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bentuk perlindungan dalam meningkatkan kepatuhan usaha mikro kecil dan menengah terhadap peraturan perundangan-undangan dan terbentuknya usaha mikro kecil dan menengah yang kuat, mandiri dan tangguh.
- (4) Memprioritaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemenuhan hak mendapatkan hak prioritas utama untuk melakukan kegiatan ekonomi ketika terdapat pelaku usaha yang lain.

- (5) Menjamin persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan peluang pada usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (6) Menjamin keseimbangan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan hak dan kewajiban secara proporsional kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (7) Menjamin terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan bentuk perlindungan dalam peran aktif Pemerintah Daerah dalam proses Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (8) Memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan bantuan sarana prasarana terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan bentuk perlindungan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah agar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah lebih berdaya saing dan lebih mampu untuk tumbuh dan berkembang.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah meliputi :

- a. penumbuhan iklim usaha; dan
- b. pengembangan usaha.

Pasal 14

- (1) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam bentuk pemberdayaan dengan memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dalam bentuk pemberdayaan dalam memberikan fasilitasi pengembangan, kegiatan pengembangan, prioritas, intensitas, jangka waktu, dan pelaksanaan pengembangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha yang kondusif bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penerapan ketentuan meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bersama Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan usaha yang kondusif.

Pasal 16

- (1) Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi Usaha Menengah.
- (2) Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi :
 1. penyelenggaraan uji coba pasar;
 2. lembaga pemasaran;
 3. penyediaan rumah dagang;
 4. dan promosi Usaha Mikro dan Kecil
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

- (3) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan dan wirausaha baru.
- (4) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - d. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

- (2) Pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bentuk pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 18

- (1) Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. antar koperasi;
 - b. antar usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. koperasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. koperasi dengan usaha besar; dan
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Pasal 19

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan untuk :

- a. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- b. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain.

Pasal 22

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Pasal 23

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit :
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jaringan Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya.

Pasal 26

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Daerah melakukan :

- a. pengembangan sumber dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. peningkatan kerjasama antara usaha mikro, kecil dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan penyaluran dana bergulir;
- d. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah :
 - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan

- d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dengan :

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor dan konsultan keuangan mitra bank

BAB IX

KEWAJIBAN DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk :
 - a. mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan usaha;
 - d. menjual barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
 - f. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk :
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
 - b. memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
 - c. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
 - d. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Oktober 2016

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 16**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 17/2016)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

I. UMUM

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka dilaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Dalam rangka Pemerintah Daerah mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam ekonomi daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi daerah adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan berlaku secara turun temurun.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma, perusahaan inti melakukan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan usaha menengah dan usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen

Huruf d

Yang dimaksud dengan pola perdagangan umum adalah kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, yang didalamnya usaha menengah dan besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang menjadi mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pola distribusi dan keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pola bentuk bentuk kemitraan adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.